

## SINOPSIS

Di Kota Yogyakarta, masalah pemukiman tetap menjadi masalah klasik yang masih terus saja terjadi, keterbatasan dan rendahnya kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam pembiayaan pembangunan pemukiman mengakibatkan munculnya pemukiman yang tidak layak huni. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pembangunan rumah susun. Di Kota Yogyakarta sendiri pembangunan rumah susun atau lebih dikenal dengan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), dan dikeluarkannya Keputusan Walikota Nomor 85 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang tujuannya untuk melaksanakan kegiatan atau pengelolaan Rusunawa. Namun perlu kita ketahui bersama dalam pelaksanaannya apakah tujuan dari pembangunan Rumah Susun Sewa terkait dengan pengelolaannya tersebut sudah dijalankan berdasarkan dengan peraturan yang ada. Adapun rumusan masalahnya adalah *"Bagaimanakah Kebijakan Pembangunan Rumah Susun SK No.85 Th.2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun dalam Memecahkan Masalah Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah?"*

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **"Kebijakan Pembangunan Rumah Susun Keputusan Walikota Nomor 85 Tahun 2004 Dalam Memecahkan Permasalahan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah"** (Studi Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun). dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Pelaksanaan pengelolaan rumah susun didasarkan atas Keputusan Walikota Yogyakarta yang telah ditetapkan dimana didalamnya diatur mengenai pengelolaan penghunian, yaitu mengatur mengenai penghunian, persyaratan dan tata cara penghunian, pelayanan badan pengelola rumah susun. Manajemen organisasi, yaitu mengenai struktur organisasi, kepegawaian, fungsional. Manajemen Keuangan (pembiayaan dan pengelolaan keuangan), yaitu mengenai biaya sewa, pengajian dan kesejahteraan, pembiayaan operasional Rusunawa. Dari seluruh pelaksanaan tidak terlepas dari peraturan yang ada yaitu melalui keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2004. Penghuni Rusunawa merupakan masyarakat yang berdomisili di Kota Yogyakarta, pelaksanaan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas dan Tim yang terkait serta Badan Pengelola Rumah Susun yang mengelola kegiatan harian di Rusunawa, mengenai pembiayaan dan pengelolaan dilakukan oleh Badan Pengelola Rumah Susun melalui sumber-sumber penerimaan yang telah diatur.

Dari pengelolaan yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta masih belum berjalan dengan baik, masih rendahnya koordinasi, belum berjalannya struktur organisasi yang ada pada tingkatan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta rendahnya kemampuan serta ketertarikan dari Pemerintah Kota terhadap pengelolaan